

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga di Bank Konvensional Panyabungan ditinjau dari hukum Islam dan *maqashid syariah*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi para pegawai bank-bank konvensional Panyabungan terhadap pemenuhan nafkah keluarga di bank konvensional itu berbeda-beda, di mana ada sebagian pegawai Bank Konvensional yang berpendapat bahwa itu memang tidak di bolehkan dalam Islam, namun karena suatu hal yang mendesak yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup maka menurut mereka tidak mengapa bekerja di sana. Sedangkan pegawai bank konvensional lain berpendapat bekerja di sana memang diharamkan dalam Islam juga namun menurut mereka itu kembali kepada pribadi masing-masing orang tersebut bagaimana menilainya, karena menurut mereka biarkan itu menjadi urusan atau tanggungjawab mereka sendiri kepada Allah Swt saja. Dalam hukum Islam apapun alasannya jika sudah berhubungan dengan riba maka itu diharamkan, oleh sebab itu seseorang yang bekerja pada bank konvensional dihukumi haram juga. Karena itu dapat dikatakan tolong-menolong dalam perbuatan haram, atau setidaknya seseorang itu ridha dengan perbuatan haram yang dilihatnya.
2. Dari persepsi-persepsi pegawai bank konvensional Panyabungan dapat disimpulkan dari tinjauan *maqashid syari'ah* adalah bekerja di bank

konvensional panyabungan pada keadaan sangat terpaksa dibolehkan, seperti keadaan kewajiban memberi makan anak dan istri dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga untuk *masalah* yang sifatnya masih *dharuriyat* (darurat), seperti memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yaitu sandang, pangan, dan papan selama kegiatannya masih bersifat halal dan membantu sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebaliknya jika seseorang yang bekerja di bank konvensional tersebut tidak lagi bersifat darurat, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan nya telah terpenuhi dan ia bisa memenuhi kebutuhan lainnya lebih daripada yang wajib tersebut atau dalam artian keadaannya telah berubah dengan adanya pilihan pekerjaan lain atau adanya kemungkinan untuk merubah usaha dari konvensional ke syariah tetapi masih bertahan dengan keadaan tersebut apalagi pada Bank yang juga melanggar prinsip-prinsip syariah maka hukumnya adalah haram.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada bagian akhir skripsi ini penulis sudah menyampaikan beberapa saran-saran yaitu:

1. Sebaiknya seseorang yang ingin bekerja di bank atau di perusahaan tertentu terlebih dahulu mencari tahu bagaimana sistem kerja bank atau perusahaan itu.
2. Bagi masyarakat agar mengkaji lebih mendalam terkait praktik perbankan, sehingga untuk masa yang akan datang praktik tersebut sudah bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan dari Alquran dan Hadis.

3. Dan bagi seseorang yang sudah mengetahui bahwa suatu pekerjaan berhubungan dengan unsur riba, sebaiknya di hindari saja karena riba termasuk dosa besar.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aziz, Abdul. 2006. *Fatwa al-Muhimmah*. Mesir: Dar al-Ghad al-Jadid.
- Abdullah. t.th. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis menurut Al-Qur’an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama Buku Kedua*. Bandung: Mizan.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Fiqh ‘ala Madzhabul ‘Arba’ah, juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal wal Haram fil Islam*, Alih Bahasa : Tim Kuandran, Surabaya: Bone Pustaka.
- Al-Syathibi. t.th. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amsar. 2018. “*Pandangan Yusuf Qardhawi Terhadap Hukum Bekerja Di Bank Konvensional*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. STAIN Mandailing Natal.
- Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah. 2016. *Kumpulan Khotbah Bisnis Dan Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua. Surabaya: Otoritas Jasa Keuangan.
- An-Nabahan, M. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab Jilid 11*. Pustaka Azam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Chollisni, Atiqi dan Kiki Damayanti. 2016. “*Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*”, Vol. 7 No, 1, April.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid ke-6, cet ke-1. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama. 1989. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Lubuk Agung Bandung.
- Famiola, Melia, dan Bambang Rudito. t.th. *Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekyasa Sains.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest / Fa'idah*)
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Abdul. t.th. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hamid, Asrul dan Dedisyah Putra. 2019. "Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah". Vol. 2 No.1 Januari-Juni.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hasan, I. 2004. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Adinda Muliana. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di STAIN Mandailing Natal)". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. STAIN Mandailing Natal.
- Hasmy, Zulfahry Abu. 2019. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", Jurnal Balanca, Volume 1 No. 2 Juli-Desember.
- HD, Kaelany. 2000. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- HR. Bukhari juz 3.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Imam Abi Husen Muslim bin Hajaj. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut, Darul-Fikr.
- Imam Al-Bukhari, t.th. *Shahih Bukhari*, Juz II. Beirut: Darul Kutub Al-Alamiah.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. Ed.Rev. Cet. 3. Jakarta: Kencana.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no. 2277.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no. 2277.
- Muhlish, Usman. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah dalam Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Jakarta: Amzah.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cet. Ketujuh. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- _____. 1995. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 1995. *Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Trigenda Karya.
- _____. 2005. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid I. Gema Insani Press.
- Raco, J. R. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Saefullah, Eef. Jurnal “Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi)”.
- Saleh, Akh. Muwafik. 2009. *Bekerja dengan Hati Nurani*. Erlangga.
- Shaleh, Syaikh. 2001. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 2*. Ad-DarulAlamiyyah.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, Dr. Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. Ke-19. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syaikhu, H, dkk. 2018. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Wafa, Moh. Ali. 2017. *Hukum Perbankan dalam Sistem Oprasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.